

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna diperlukan biaya pelayanan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk mencukupi biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 2, Seri D Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 18, Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- 6. Retribusi Pelayanan yang selanjutnya disebut Retribusi pada Balai Laboratorium Kesehatan adalah biaya yang dipungut atas Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dibidang Patologi Klinik, Kimia Klinik, Kimia Air dan Toksikologi, Mikrobiologi dan Imunologi
- 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
- 8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 10. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah Provinsi Jambi adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima olah pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis pemeriksaan.
- 12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi atas pemakaian sarana, fasilitas laboratorium yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis pemeriksaan.
- 13. Kategori Sederhana adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan metode sederhana.
- 14. Kategori Sedang adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan prosedur dan peralatan yang masih tergolong sedang.
- 15. Kategori Canggih adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat kerumitan dan kecanggihan peralatan yang lebih tinggi dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan harus sesuai dengan tingkat kecanggihan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan dipungut Retribusi kepada setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan jasa atas Pemeriksaan Laboratorium di Bidang Patologi Klinik, Kimia Klinik, Kimia Air dan Toksikologi, Mikrobiologi dan Imunologi yang dikelola oleh UPTD.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Bidang Patologi Klinik, Kimia Klinik, Kimia Air dan Toksikologi, Mikrobiologi dan Imunologi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3

Retribusi pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemeriksaan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak guna penggantian biaya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan begian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi harus memenuhi kewajiban mengisi dan atau menyerahkan Surat Keterangan tentang spesifikasi yang akan diperiksa di laboratorium dengan mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh yang berhak.
- (3) Wajib retribusi harus membayar jasa sarana dan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pelayanan dipunggut pada saat pendaftaran pengujian pemeriksaan laboratorium.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus segera dibayar lunas berdasarkan SKRD melalui Bendaharawan Penerima atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu.

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah secara bruto.
- (2) Bendaharawan penerima menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 jam pada hari kerja.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN Pasal 10

- (1) Terhadap masyarakat tidak mampu dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.
- (2) Kriteria masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

BAB VIII PENUTUP Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 April 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 April 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 4